

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang** dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan yang berbasis akrual, ini merupakan langkah maju dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahan. Sebagai konsekwensi logis dalam penyelenggaraan otonomi daerah, undang-undang dan aturan pelaksanaannya mengamanatkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bagian integral dari pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Menurut standar tersebut, komponen yang harus ada dalam suatu laporan keuangan pokok adalah **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan**.

Serangkaian kegiatan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan salah satu entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Untuk itu bersama ini kami sampaikan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil periode Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana diamanatkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan-

peraturan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku, sebagai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean goverment*.

Ketapang, 07 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG,

**DERSI, SH, M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003

## DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR .....	i
2. DAFTAR ISI .....	iii
3. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	iv
4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	1
5. NERACA .....	2
6. LAPORAN OPERASIONAL .....	3
7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	4
8. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	5
LAMPIRAN DAN DATA PENDUKUNG	

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten  
Ketapang yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023
2. Neraca per 31 Desember 2023
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023
6. Daftar Perolehan Aset Tahun 2023
7. Daftar Inventarisasi Fisik Persediaan per 31 Desember 2023

Sebagaimana terlampir dalam laporan ini adalah merupakan tanggungjawab kami selaku Pengguna Anggaran.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian intern yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 baik secara Struktural dan Fungsional dan isinya telah berupaya *menyajikan* informasi Pelaksanaan Anggaran dimana Keuangan dipandang sebagai Akuntansi Pemerintah.

Ketapang, 07 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG,

**DERSI, SH, M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
5.1	BELANJA OPERASI	<b>8.406.881.505,00</b>	<b>7.365.225.719,00</b>	<b>1.041.655.786,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	4.819.992.800,00	3.902.172.594,00	917.820.206,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.586.888.705,00	3.463.053.125,00	123.835.580,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>452.025.873,00</b>	<b>444.350.000,00</b>	<b>7.675.873,00</b>
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.025.873,00	444.350.000,00	7.675.873,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>			
		<b>8.858.907.378,00</b>	<b>7.809.575.719,00</b>	<b>1.049.331.659,00</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.331.659,00</b>	<b>1.049.331.659,00</b>

Ketapang, 07 Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang,

**DERSI, SH, M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NERACA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PER 31 DESEMBER 2023**

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	
	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>ASET</b>	<b>3.506.200.665,96</b>	<b>2.980.507.839,41</b>
<b>ASET LANCAR</b>	400.456.545,00	623.200,00
Persediaan	400.456.545,00	623.200,00
Barang Pakai Habis	400.456.545,00	623.200,00
<b>ASET TETAP</b>	2.913.312.620,96	3.087.329.864,41
- Peralatan dan Mesin	7.445.083.706,00	7.000.733.706,00
Alat Angkutan	36.508.737,00	36.508.737,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.911.910.345,00	5.805.213.345,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100.981.244,00	75.451.244,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00
Komputer	1.392.683.380,00	1.080.560.380,00
- Gedung dan Bangunan	1.845.002.098,45	1.845.002.098,45
Bangunan Gedung	1.845.002.098,45	1.845.002.098,45
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	667.442.450,00	667.442.450,00
Instalasi	667.442.450,00	667.442.450,00
- Aset Tetap Lainnya	1.843.000,00	1.843.000,00
Bahan Perpustakaan	1.843.000,00	1.843.000,00
- Akumulasi Penyusutan	7.046.058.633,49	6.427.691.390,04
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.412.400.389,99	5.858.976.741,96
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	319.139.587,25	284.099.708,08
Akumulasi Penyusutan Jalan,Jaringan, dan Irigasi	314.518.656,25	284.614.940,00
<b>ASET LAINNYA</b>	192.431.500,00	(107.445.225,00)
- Aset Lain-lain	1.470.335.725,00	1.170.459.000,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	1.277.904.225,00	1.277.904.225,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.506.200.665,96</b>	<b>2.980.507.839,41</b>
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>129.049.521,00</b>	<b>138.827.403,00</b>
Kewajiban Jangka Pendek	129.049.521,00	138.827.403,00
Utang Belanja	129.049.521,00	138.827.403,00
Utang Belanja Pegawai	129.049.521,00	138.827.403,00
<b>EKUITAS</b>	3.377.151.144,96	2.841.680.436,41
Ekuitas	3.377.151.144,96	2.841.680.436,41
Ekuitas	(4.432.424.574,04)	(6.965.531.277,59)
Ekuitas	3.141.557.161,41	2.537.801.103,41
Surplus/Defisit-LO	(7.573.981.735,45)	(9.503.332.381,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	7.809.575.719,00	9.807.211.714,00
RK PPKD	7.809.575.719,00	9.807.211.714,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN + EKUITAS</b>	<b>3.506.200.665,96</b>	<b>2.980.507.839,41</b>

Ketapang, 07 Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang,

**DERSI, SH, M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL (LO)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

Uraian	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	126.475.000,00	(126.475.000,00)	(100,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	126.475.000,00	(126.475.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Derah-LO	0,00	126.475.000,00	(126.475.000,00)	(100,00)
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Derah-LO	0,00	126.475.000,00	(126.475.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>126.475.000,00</b>	<b>(126.475.000,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>BEBAN DAERAH</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai	6.955.614.492,00	8.739.362.562,55	(1.783.748.070,55)	(20,41)
Beban Barang dan Jasa	3.892.394.712,00	4.184.536.142,00	(292.141.430,00)	(6,98)
Beban Barang dan Jasa	3.063.219.780,00	4.554.826.420,55	(1.491.606.640,55)	(32,75)
Beban Penyusutan dan Amortisasi				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	618.367.243,45	590.568.093,45	27.799.150,00	4,71
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	553.423.648,03	525.624.498,03	27.799.150,00	5,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.039.879,17	35.039.879,17	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.903.716,25	29.903.716,25	0,00	0,00
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	299.876.725,00	(299.876.725,00)	(100,00)
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	299.876.725,00	(299.876.725,00)	(100,00)
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	299.876.725,00	(299.876.725,00)	(100,00)
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	0,00	299.876.725,00	(299.876.725,00)	(100,00)
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(7.573.981.735,45)</b>	<b>(9.503.332.381,00)</b>	<b>1.929.350.645,55</b>	

Ketapang, 07 Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang,

**DERSI, SH, M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**UNTUK PRIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2023**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
EKUITAS AWAL	2.841.680.436,41	2.537.801.103,41
Surplus/Defisit LO	(7.573.981.735,45)	(9.503.332.381,00)
RK PPKD	7.809.575.719,00	9.807.211.714,00
LAIN-LAIN	299.876.725,00	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.377.151.144,96</b>	<b>2.841.680.436,41</b>

Ketapang, 07 Februari 2024  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang,

**DERSI, SH, M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang atas kegiatan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan suatu periode berkenaan, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP). Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.

### **1.2 Landasan Hukum**

Pelaporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2023.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
- l. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- m. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Sistematika Penulisan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- Bab I       Pendahuluan
- Bab II       Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Bab IV      Kebijakan Akuntansi
- Bab V       Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- Bab VI      Penutup.  
- Lampiran-lampiran Pendukung

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam struktur Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang timbul di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro, antara lain:

- Tingkat suku bunga
- Tingkat harga minyak dunia
- Tingkat inflansi yang belum stabil/fluktuatif
- Tingkat harga komoditas perkebunan dan pertambangan yang menjadi andalan di Kabupaten Ketapang, terutama sawit dan karet masih fluktuatif

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang merupakan salah satu ujung tombak Pemerintah Kabupaten Ketapang diharapkan mampu menjadi sebuah institusi yang dapat memberikan pelayanan terbaik/prima kepada masyarakat guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang. Dalam rangka terwujudnya keterpaduan dan keselarasan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang, maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mengambil langkah-langkah kebijakan keuangan, antara lain anggaran belanja lebih diarahkan pada:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Disiplin Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan.

### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Adapun indikator Pencapaian Target Kinerja APBD atas semua program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 telah tertuang dan dapat dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022).

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kebijakan keuangan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2023. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun 2023 sebesar Rp 8.538.897.416,00 untuk Anggaran Belanja dengan rincian Belanja operasi sebesar Rp 7.968.545.543,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 570.351.873,00

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2023, alokasi Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil bertambah menjadi Rp 8.858.907,378,00 atau bertambah sebesar Rp 320.009.962,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 8.538.897.416,00.

Anggaran belanja sebesar Rp 8.858.907.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai Rp 4.819.992.800,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp 3.586.888.705,00

Rp 8.406.881.505,00

Belanja Modal

Rp 452.025.873,00

Jumlah

Rp 8.858.907.378,00

Anggaran belanja sebesar tersebut pada APBD 2023 di atas hanya terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dialokasikan untuk melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi 13 (Tiga Belas) kegiatan. Adapun target dan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam LAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tahun 2022.

Target dan realisasi keuangan untuk masing-masing program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>(%)</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.359.611.955,00	6.377.112.637,00	86,65
Program Pendaftaran Penduduk	587.484.532,00	580.419.150,00	98,80
Program Pencatatan Sipil	670.001.280,00	624.228.587,00	93,17
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	221.809.611,00	207.911.625,00	93,73
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000,00	19.903.720,00	99,52
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>8.858.907.378,00</b>	<b>7.809.575.719,00</b>	<b>88,16</b>

Dari aspek keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 cukup efisien dilihat dari tingkat capaian kinerja indikator keluaran (*output*) masing-masing kegiatan. Secara umum, seluruh kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 telah terlaksana 88,16 %. Sedangkan realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar 80,91 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran selama tahun 2023 telah cukup efisien dan efektif, baik dalam pelaksanaan program maupun kegiatan.

<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Prosen</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.359.611.955,00</b>	<b>6.377.112.637,00</b>	<b>86,65%</b>
Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.000.000,00	87.337.885,00	94,93%
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.840.752.196,00	3.916.440.140,00	80,91%
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.156.789,00	73.112.500,00	96,00%
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.597.298.139,00	1.562.412.453,00	97,82%
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.900.000,00	38.887.906,00	99,97%
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	431.684.719,00	419.817.386,00	97,25%
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.820.112,00	279.104.367,00	98,69%
<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	<b>587.484.532,00</b>	<b>580.419.150,00</b>	<b>98,80%</b>
Keg. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	587.484.532,00	580.419.150,00	98,80%
<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>670.001.280,00</b>	<b>624.228.587,00</b>	<b>93,17%</b>
Keg. Pelayanan Pencatatan Sipil	470.001.280,00	441.317.042,00	93,90%
Keg. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	182.911.545,00	91,46%
<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>221.809.611,00</b>	<b>207.911.625,00</b>	<b>93,73%</b>
Keg. Pengumpulan Data Kependudukan Dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database	86.009.611,00	80.420.575,00	93,50%
Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	135.800.000,00	127.491.050,00	93,88%
<b>Program Pengelolaan Profil Kependudukan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.903.720,00</b>	<b>99,52%</b>
Keg. Penyusunan Profil Kependudukan	20.000.000,00	19.903.720,00	99,52%

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

#### **4.1 Kebijakan Umum**

- Pelaporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara memadai mengenai kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan pengelolaan/penggunaan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan SKPD untuk memenuhi fungsi tersebut.
- Laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan, yaitu informasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Laporan keuangan hendaknya memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), prediktif (*predictive value*), disajikan tepat waktu setelah periode akuntansi, dan lengkap.
- Laporan keuangan menyajikan informasi yang bebas dari kesalahan material dan pengertian menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur dan netralitas, serta dapat diverifikasi.
- Pelaporan keuangan menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya.  
Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya.
- Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

## **4.2 Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukuran dalam satuan mata uang (*monetary measurement*), yaitu anggapan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu pembuktian agar standar akuntansi dapat diterapkan.

## **4.3 Entitas Pelaporan Keuangan**

- Tujuan entitas pelaporan keuangan adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban.
- Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Entitas pelaporan keuangan adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang selaku pusat pertanggungjawaban pengguna anggaran daerah.

## **4.4 Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

### **a. Basis Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### **b. Basis Pengakuan**

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendaharawan Penerimaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Pengakuannya terjadi pada saat pengeluaran tersebut terjadi dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

## **4.5 Kebijakan Akuntansi Setiap Unsur Laporan Keuangan**

### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyediakan informasi mengenai realisasi belanja, transfer, dan surplus/defisit Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

#### **a.1 Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas atau setara kas dari Bendaharawan Pengeluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi.
- Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

#### **a.2 Akuntansi Surplus/Defisit**

- Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit.

#### **a.3 Akuntansi SiLPA/SiKPA**

- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- Sisa lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

## **b. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, dapat diukur dengan satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### **b.1 Kas dan Setara Kas**

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank atau sumber daya ekonomi lainnya yang dapat disetarakan dengan kas, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan. Kas dicatat sebesar nilai nominal.

### **b.2 Piutang**

Piutang adalah hak Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil untuk menerima pembayaran dari entitas lain atas kegiatan yang dilakukan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui pada periode berjalan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

### **b.3 Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar harga perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar/nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (*opname*).

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

#### **b.4 Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah penyertaan yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang meliputi investasi permanen dan non-permanen.

#### **b.5 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan digunakan untuk kegiatan operasional Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya telah berpindah.

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak memungkinkan dengan nilai historis, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Aset tetap antara lain terdiri dari Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan, dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya; dan Akumulasi Penyusutan.

#### **b.6 Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset lainnya meliputi Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset lain.

## **b.7 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

## **b.8 Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana terdiri dari:

- Ekuitas dana lancar adalah selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar.
- Ekuitas dana investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya tidak termasuk dana cadangan dengan nilai kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas dana untuk dikonsolidasi adalah ekuitas dana untuk dikonsolidasikan dengan PPKD.

## **4.6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan atas masing-masing pos laporan keuangan adalah sebagai berikut:

#### a. Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:

**Belanja..... 8.858.907.378,00**

Jumlah tersebut adalah realisasi belanja per 31 Desember 2023,

terdiri dari :

Belanja Operasi terdiri atas:

- Belanja pegawai **4.819.992.800,00**

- Belanja Barang dan Jasa **3.586.888.705,00**

Jumlah Belanja Operasi **8.406.881.505,00**

Belanja Modal terdiri atas:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin **452.025.873,00**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan --

Jumlah Belanja Modal **452.025.873,00**

Jumlah realisasi belanja pegawai sebesar **3.902.172.594,00** berasal dari:

- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **2.110.035.484,00**

- Belanja Tambahan Penghasilan ASN **1.680.937.110,00**

- Tamsil Pertimbangan Objektif lainnya ASN **111.200.000,00**

Jumlah realisasi belanja Barang dan Jasa sebesar **3.463.053.125,00** berasal dari:

- Belanja Barang **1.556.487.046,00**

- Belanja Jasa **1.039.615.531,00**

- Belanja Pemeliharaan **205.071.800,00**

- Belanja Perjalanan Dinas **661.878.748,00**

Belanja Barang dan Jasa sebesar **3.463.053.125,00**

UYHD yang disetor Desember 2023 ke Kas Daerah sebesar **84.634.518,00**

Jumlah realisasi belanja Modal sebesar **444.350.000,00** berasal dari:

- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **444.350.000,00**

- Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar --

**Surplus (Defisit) ..... 1.049.331.659,00**

#### b. Neraca

**Persediaan ..... 400.456.545,00**

Jumlah tersebut merupakan total persediaan hasil inventarisasi/  
perhitungan fisik persediaan per 31 Desember 2023.

Berupa belanja Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tidak bisa dibelanjakan karena keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan setelah APBD perubahan dilakukan sehingga tidak bisa menggeser sisa anggaran.

## Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi dari aset tetap per 31 Desember 2007 (hasil **penilaian kembali aset tetap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil** oleh Penilai Independen, yaitu **PT.INDOPROFITA KONSULTAMA**),

**ditambah dengan perolehan aset tetap tahun anggaran 2008 dan perolehan 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018 ,2019 dan 2020**

**Aset Tetap per 31 Desember 2021 terdiri dari:**

**Tanah ..... 00,00**

Dengan status Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dari Kantor menjadi Dinas maka terjadi perubahan kepemilikan Aset tetap yang baru berupa tanah, tanah yang berdiri Gedung Dinas belum ditetapkan perolehan nilainya karena masih menyatu dengan Dinas-dinas lainnya.

**Peralatan dan Mesin ..... 7.445.083.706,00**

Merupakan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2023.

**Gedung dan Bangunan ..... 1.845.002.098,45**

Merupakan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2023.

Aset tanah dan gedung kantor belum diserahkan/dilimpahkan kepemilikan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, pencatatan nilai asset tersebut masih di Dinas PU.

**Jalan, Jaringan, dan Irigasi ..... 667.442.450,00**

Jumlah tersebut per 31 Desember 2023.

- Instalasi..... 667.442.450,00

**Aset Tetap Lainnya ..... 1.843.000,00**

Pengadaan Bahan Perpustakaan Per 31 Desember 2023.

**Akumulasi Penyusutan ..... 7.046.058.633,49**

Jumlah tersebut atas akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023.

**Jumlah Aset Tetap ..... 2.913.312.620,96**

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023.

**Aset Lainnya ..... 192.431.500,00**

Terdiri dari :

- Aset lain-lain..... 1.470.335.725,00

- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya .. 1.277.904.225,00

**Jumlah ASET ..... 3.506.200.665,96**

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset yang dimiliki

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Per 31 Desember 2023.

**KEWAJIBAN ..... 129.049.521,00**

Merupakan Kewajiban Jangka Pendek (Utang Jangka Pendek Lainnya) atas penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan ASN Bulan Desember 2023.

**EKUITAS ..... 3.377.151.144,96**

Merupakan total Ekuitas per 31 Desember 2023.

**Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas ..... 3.506.200.665,96**

Per 31 Desember 2023.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Catatan atas laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun dengan maksud untuk menyajikan data dan informasi keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023, guna membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta kinerja keuangan selama periode akuntansi pada tahun 2023. Kinerja Keuangan tersebut antara lain mencakup kinerja dalam angka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan serta investasi.

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun dan disajikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan kita berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.

Ketapang, 07 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang,

**DERSI,SH,M.A.P**  
NIP. 19650815 199903 1 003